



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 143/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA OSLO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia OSLO Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);

- Memperhatikan:1. Nota Kesepahaman Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5/PP.01-NK/01/KPU/XII/2017 dan Nomor PRJ/HI/296/12/2017/01 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. Surat Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Nomor 00013/PokjaPLN/03/2018/04;
  3. Kawat Berita Nomor R-00021 / Oslo / 180226.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA OSLO TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia OSLO Tahun 2018 sebagaimana tercantum

tercantum . . .

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama dalam kedudukannya sebagai Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Pelaksana Panitia Pemilihan Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 dan Lajur 3 Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan November 2018 untuk Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Luar Negeri.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 143/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LUAR  
NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA OSLO TAHUN 2018

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA OSLO  
TAHUN 2018

I. Panitia Pemilihan Luar Negeri

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Ribka Junidha Tampubolon	Ketua merangkap anggota
2.	Gustiyah Ayundari	Anggota
3.	Heru Gunardi	Anggota

## II. Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Dharmaginta Thanos	Sekretaris
2.	Friska Permatasari	Pelaksana
3.	Theodorus Arina	Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Maret 2018

Nomor : 264/PP.05-SD/01/KPU/III/2018  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pembentukan dan Bimtek Pantarlih Luar Negeri**

Yth. Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri  
di.

Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Pembentukan Pantarlih LN**

1. Pantarlih LN dapat berasal dari Warga Negara Indonesia yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah akreditasi Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan;
2. Pembentukan Pantarlih LN dimulai dari tanggal 11 Maret s.d. 10 April 2018;
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengangkat Pantarlih LN, antara lain;
  - 3.1. Menyampaikan fotocopy Paspor yang masih berlaku;
  - 3.2. Berdomisili di wilayah kerjanya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI setempat;
  - 3.3. Bukan anggota salah satu partai politik;
  - 3.4. Dapat bekerja sama dengan pimpinan komunitas atau sebutan lain di wilayah kerjanya;
  - 3.5. Bukan dari anggota kepolisian atau TNI;

- 3.6. Rajin dan teliti serta mempunyai tulisan tangan yang dapat dibaca oleh orang lain;
- 3.7. Berusia minimal 17 tahun;
- 3.8. Bersedia menjadi salah satu anggota KPPSLN;
- 3.9. Bersedia melakukan pemutakhiran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 3.10. Menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi Pantarlih LN;
- 3.11. Bersedia melakukan coklit sejak hari pertama pada tanggal 17 April 2018 (minimal 10 pemilih).

#### **B. Bimtek Pantarlih LN**

Bimbingan Teknis Pantarlih dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimtek Pantarlih LN dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, tertib, akuntabel dan profesional;
2. Pelaksanaan bimtek Pantarlih LN dilakukan oleh PPLN;
3. Waktu Pelaksanaan Bimtek Pantarlih LN dilakukan paling lambat tanggal 15 April 2018;
4. Sebelum pelaksanaan bimtek dilakukan pengangkatan Pantarlih LN dan pembacaan pakta integritas Pantarlih LN (terlampir);
4. Alat kerja Pantarlih LN meliputi :
  - 4.1. Formulir Model A-LN KPU;
  - 4.2. Formulir Model A.A-LN KPU;
  - 4.3. Formulir Model A.A.1-LN KPU;
  - 4.4. Formulir Model A.A.3-KPU;
  - 4.5. Buku kerja Pantarlih LN;
  - 4.6. Alat tulis kerja Pantarlih LN;
  - 4.7. Atribut Pantarlih LN;
5. Pelaksanaan Bimtek Pantarlih dilaksanakan sebagai berikut :
  - 5.1. Materi bimtek Pantarlih meliputi :
    - 5.1.1. Jadwal pelaksanaan Coklit;
    - 5.1.2. Persiapan pelaksanaan Coklit;
    - 5.1.3. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
    - 5.1.4. Tata cara pengisian formulir;
    - 5.1.5. Tata cara pelaporan hasil Coklit.
  - 5.2. Memutar video bimtek Pantarlih LN yang telah disiapkan;

- 5.3. Dalam hal video bimtek Pantarlih LN tidak dapat ditayangkan, pemateri menyampaikan materi menggunakan bahan yang telah disiapkan dalam format power point;
- 5.4. Selama pemberian materi menggunakan poin (5.2) dan/atau (5.3), Pantarlih LN diminta membuka buku kerja Pantarlih LN sehingga Pantarlih LN paham dan dapat bekerja menggunakan buku kerja secara efektif dan efisien;
- 5.5. Penyampaian materi menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

### **C. LAMPIRAN**

1. Form Surat Pernyataan Pantarlih LN Pemilu 2019;
2. Form Biodata Pantarlih LN Pemilu 2019;
3. Form Daftar Nama Pantarlih LN Pemilu 2019;
4. Pakta Integritas Pantarlih LN Pemilu 2019;
5. Atribut Pantarlih LN Pemilu 2019.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**





**LAMPIRAN**

**SURAT PERNYATAAN PANTARLIH LN PEMILU 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

No Paspor : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Alamat Lengkap : .....

Pekerjaan : .....

No. HP : .....

Menyatakan bahwa saya siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) :

1. Melakukan pencocokan dan penelitian dengan Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri dan sesuai dengan buku kerja Pantarlih LN;
2. Bersedia melakukan coklit sejak hari pertama pada tanggal 17 April 2018 (minimal 10 pemilih);
3. Bersedia menjadi petugas KPPSLN pada wilayah kerjanya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan melampirkan 1 (satu) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6.

....., ... 2018

Yang membuat pernyataan,

---

**BIODATA PANTARLIH LN**  
**(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH LUAR NEGERI)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Nama Lengkap : .....

No. HP : .....

Alamat : .....

No. TPS/KSK/POS : .....

PPLN : .....

Perwakilan RI : .....

Negara : .....

Pengalaman sebagai PPDP/Pantarlih (LN)/KPPS (LN):

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....2018  
**Petugas Pemutakhiran**  
**Data Pemilih Luar Negeri**

.....

**DAFTAR NAMA PANTARLIH LN PEMILU 2019**

PPLN :  
Perwakilan RI :  
Negara :

<b>NO</b>	<b>NO TPS/ KSK/POS</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>NO HP/NO WA</b>	<b>EMAIL</b>	<b>ALAMAT</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

**PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANTARLIH LN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA PANTARLIH LUAR NEGERI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN

Topi Pantarlih



Ban Lengan





BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Delapan Belas sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : ... tentang .., tanggal .... telah mengangkat sumpah jabatan secara agama Islam/Kristen/....\* dihadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia ..., sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah\*,

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Yang diambil Sumpah,

Yang Mengambil Sumpah,  
KEPALA PERWAKILAN  
REPUBLIK INDONESIA

.....

...

...

Rohaniwan\*\*,

.....

\*Menyesuaikan Agama Masing-Masing

\*\*Opsional



## PAKTA INTEGRITAS

### ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu delapan belas, bertempat di ....., saya Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri/Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri .... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berbagai data serta informasi yang terkait dengan Pemilu sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
6. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
10. Mengambil kebijakan-kebijakan secara kolektif dalam rapat pleno.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,  
KEPALA PERWAKILAN  
REPUBLIK INDONESIA

.....,

.....

.....